

**PENGGUNAAN HAK POLITIK NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**

(Skripsi)

**Oleh :
Rendy Ryandani**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PENGUNAAN HAK POLITIK NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015

Oleh

Rendy Ryandani

Pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015, narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung tidak dapat menyalurkan hak suaranya, dikarenakan KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara, batal menyediakan TPS keliling di Lapas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan tidak tersalurkannya hak politik narapidana dan mengetahui upaya KPU Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi hak politik narapidana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan informan Ketua KPU Kota Bandar Lampung, dan Petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Hak politik narapidana tersebut tidak dapat tersalurkan karena terhambat oleh peraturan mengenai keberadaan Lapas yang berada di luar daerah administratif Kota Bandar Lampung, sehingga KPU Kota Bandar Lampung tidak dapat mendirikan TPS di Lokasi Lapas tersebut setelah sebelumnya mereka mengklaim telah melakukan berbagai upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sedangkan pihak Lapas pun tidak dapat mengeluarkan narapidana guna memilih diluar Lapas karena pertimbangan pengamanan. KPU Kota Bandar Lampung seharusnya dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan diskresi sesuai UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan cara melakukan koordinasi serta memastikan secara administrasi kepada KPU Provinsi Lampung, Panwaslu Kota Bandar Lampung, Kanwil Kemenkumham Lampung, Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, dan Polres Lampung Selatan, agar pihak-pihak tersebut dapat menerima serta memahami kewajiban KPU Kota Bandar Lampung, lalu membuka ruang supaya mereka dapat masuk ke lokasi Lapas. Pada akhirnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah keberanian dan *good will* dari KPU Kota Bandar Lampung untuk menggunakan kewenangan diskresi tersebut secara bijaksana.

Kata Kunci : Hak Politik, Narapidana, Pemilihan Kepala Daerah.

ABSTRACT

USE OF POLITICAL RIGHTS FROM PRISONERS IN CORRECTIONAL INSTITUTION OF NARCOTICS CLASS IIA BANDAR LAMPUNG IN THE REGIONAL HEAD ELECTION OF BANDAR LAMPUNG CITY 2015

By

Rendy Ryandani

In Election of Regional Head in Bandar Lampung 2015, prisoners in Correction Institution of Narcotic Class IIA Bandar Lampung can not follow the election because the KPU Bandar Lampung does not held a mobile voting place in the Correction Institution. This reseacrh has purpose to find out the reason why in 2015 the prisoner's right can not do, and knowing the efforts of the KPU Bandar Lampung in facilitating political rights for prisoners. This research uses descriptive quantitative method by helping the Head of KPU Bandar Lampung and staff of Correction Institution of Narcotic Class IIA Bandar Lampung as the informants. This research uses interview and documentation to collect the data. The result of research is the political right from prisoners in 2015 can not distribute well because of regulation about the location of Correction Institution in outside administrative area in Bandar Lampung. KPU Bandar Lampung can not establish a voting place in the prison place after previously making various efforts with related parties, and Correction Institution of Narcotic Class IIA Bandar Lampung, while the Correction Institution can not bring out the prisoners to elect outside the Prison due to security considerations. KPU Bandar Lampung should be able to use its authority to perform discretion in accordance with 2011 Laws Number 15 about Election Organizer, and 2014 Laws Number 30 about Government Administration, by coordinating and ensuring administratively to KPU Lampung Province, Panwaslu Bandar Lampung City, Kanwil Kemenkumham of Lampung, and Polres of South Lampung, so that parties can accept and understand the obligations of the KPU Bandar Lampung, then open the space so they can enter the location of prisons. In the end needed to solve this problem is the courage and good will from KPU Bandar Lampung to use the discretionary authority wisely.

Keywords: Political Rights, Prisoners, Election of Head Regional.

**PENGGUNAAN HAK POLITIK NARAPIDANA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS IIA BANDAR LAMPUNG
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2015**

Oleh

RENDY RYANDANI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **PENGGUNAAN HAK POLITIK
NARAPIDANA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS
IIA BANDAR LAMPUNG PADA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015**


Nama Mahasiswa : **Rendy Ryandani**


Nomor Pokok Mahasiswa : **13160211065**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Dr. Suwondo, M.A.
NIP 19590903 198503 1 002


Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP 19680112 199802 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan




Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Suwondo, M.A.** -



Sekretaris : **Budi Harjo, S.Sos., M.I.P.**



Penguji Utama : **Dr. Hertanto, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP. 195908631986031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 Mei 2018**

KUWYAT HIDUP

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,



Rendy Ryandani
NPM. 1316021065

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rendy Ryandani, dilahirkan di Pringsewu pada 17 Juni 1995, penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra pasangan Alm. Bapak Muhammad Jum'at dan Ibu Herlinawati.

Penulis mengawali pendidikan di TK Aisyiyah Busthanul Athfal Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2001, Setelah itu melanjutkan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Patoman Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2007, lalu melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Pringsewu dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan menengah akhir di SMA Negeri 2 Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2013 dengan hasil yang baik.

Kemudian pada tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2017 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Srimulyo, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

“Fa inna ma’al usri yusran, Inna ma’al usri yusran”

Maka sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S. Al-Insyirah ayat 6-7)

Sometimes you gotta run before you can walk.

(Tony Stark)

Alasan kita terjatuh adalah agar dapat belajar untuk berdiri kembali.

(Rendy Ryandani)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*

Dengan kerendahan hati

Ku persembahkan karya kecil ini untuk :

Kedua orangtuaku tercinta, terimakasih atas perjuangannya, ketulusan, kasih sayang, dukungan moral dan material, cintanya yang telah membesarkanku dengan penuh kesabaran serta iringan doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilanku.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman – temanku yang selalu mendukungku.

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penggunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Allah SWT. atas segala kebesaran, kuasa, serta kesehatan dan petunjuk yang selalu Engkau berikan. Nabi Muhammad SAW. atas risalah dan cahaya kebenaran sejati yang disampaikan kepada kami.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Hertanto M.Si. selaku Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembahas dan Penguji.
5. Bapak Dr. Suwondo, M.A. selaku Pembimbing Utama dan Bapak Drs. Budi Harjo, M.IP. selaku Pembimbing Kedua yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi terciptanya skripsi ini. Terima kasih atas semangat dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. yang telah mewakili Bapak Dr. Suwondo, M.A selaku Pembimbing Utama.
7. Seluruh Dosen dan Staf Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terima kasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
8. Bapak Fauzi Heri, Bapak Badarudin Amir dan seluruh pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, serta Bapak Brivsan Kartadilaga, Ibu Dian Agustina dan seluruh pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung yang telah membantu proses penelitian skripsi ini.
9. Bapak Yusdianto, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan dan saran dalam dalam pembuatan skripsi ini.
10. Terutama dan teristimewa kepada orangtuaku tercinta, terimakasih atas nasihat, doa, dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan. Terimakasih telah menjadi orangtua yang sabar dan mengerti serta terus memberikan arahan agar menjadi lebih baik lagi.
11. Untuk adikku Ricky Adrian Ramadhanu, semoga kita bisa selalu kompak dan membuat orangtua bangga akan prestasi kita.

12. Fadelia Damayanti, S.Pd. yang selalu memberi dukungan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Untuk dulur–dulur dari SMA yang tergabung dalam “JAG 13”, Aditya Wahyu, Andika Yulian Saputra, Bayu Chandra, Daniel Kurniawan (alm), Elga Pratama, Fani Fatimah, Fendi Kurniawan, Ferda Setya Budi, Gentha Febryantoro, Guntur Adi Gumelar, Iqromatul Khasanah, Jamaludin Husein, Muhammad Iqbal, Nendro Syafputra, Panggih Setiaji, Resty Khairina, Reza Jakakusuma, Rizki Setiawan, Theo Dwiki Erlangga, dan Vaulia Nabila Artra, terimakasih atas cerita, pengalaman, kekonyolan dan kebodohnya selama ini, semoga kelak kita dapat meraih kesuksesan bersama-sama sesuai cita-cita yang diharapkan.
14. Untuk teman-teman “Warek Ubak” alias “Homeless” alias “Illusionis”, Achmad Arnanda Alam, Abdi Nugeraha, Aditya Yura, Aldo Mikola Izaputra, Ahmad Ridwan Bhayangkara, Bimo Pandu, Dani Satria, Dharma Mattrenggana, Fakhmi Umar, Irwansyah, Muhammad Fadel, Muchamad Nurcholis, Nendro Syafputra, Novriko Dwi Sanjaya, Syaidina Iskandar Malik KM, dan Toto Ariwibowo, terimakasih atas canda tawa, pengalaman, penyimpangan, kekacauan, dan pendewasaannya selama ini, terus berjuang, jangan lupakan hari–hari yang sudah kita lewati dan semoga cepat kembali ke jalan yang benar rek !!
15. Seluruh rekan–rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2013, terimakasih untuk semuanya.

16. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua yang membutuhkan terutama bagi penulis. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka dari itu saran dan kritik yang bersifat membangun Penulis harapkan, dan akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan atas segala jasa dan budi baik, serta melindungi dan meridhoi kita bersama. Amin.

Bandar Lampung, 25 Mei 2018

Penulis

Rendy Ryandani

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Hak Politik	16
B. Narapidana	21
1. Definisi Narapidana.....	21
2. Hak-Hak Narapidana	21
C. Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan	23
1. Lembaga Pemasyarakatan	23
2. Sistem Pemasyarakatan	25
D. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).....	30
1. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah	31
2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah.....	32
E. Kerangka Pikir Penelitian	34
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	35
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Jenis Data	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Pengolahan Data	41
G. Informan.....	42

H. Teknik Analisis Data.....	42
I. Teknik Keabsahan Data	44

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Bandar Lampung	46
B. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung	49
C. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.....	54

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015.....	56
B. Hak politik narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah kota Bandar Lampung tahun 2015.....	57
C. Alasan Tidak Tersalurkannya Hak Politik Narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015.....	63
D. Upaya Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi hak politik narapidana	65

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Masing – Masing Calon pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015	6
Tabel 2. Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015	7
Tabel 3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015	7
Tabel 4. Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung Tahun 2015	8
Tabel 5. Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung Tahun 2014	46
Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2014	47
Tabel 7. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandar Lampung Tahun 2014.....	47
Tabel 8. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Agama di Kota Bandar Lampung Tahun 2014	48
Tabel 9. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bandar Lampung Tahun 2014	49
Tabel 10. Jumlah Lembaga Pemasyarakatan di Kota Bandar Lampung 2014	49
Tabel 11. Data Kepegawaian Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung 2018.....	53
Tabel 12. Data Sarana di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung 2018.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir	34
Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung.....	51
Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Periode 2014 - 2019.....	55

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki/menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih (Robert A. Dahl, 2001:68). Partisipasi langsung dari masyarakat merupakan esensi penting sebagai penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat dalam sistem demokrasi, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki.

Wujud dari pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk menyatakan pendapat dan berkumpul, seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci diatur dalam beberapa Undang-undang berikut :

Pasal 43 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Hak Asasi Manusia:

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 19 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum :

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih

Pasal 25 Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik :

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan :

- a. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.

- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
- c. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, ini berarti bahwa rakyat memegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Rakyat menentukan cara dan corak pemerintahan serta menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan dicapai. Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan melalui perwakilan karena jumlah penduduknya yang banyak dan wilayahnya yang luas. Pemilihan umum (pemilu) merupakan lembaga penyalur aspirasi rakyat dalam memilih orang-orang yang duduk di kursi legislatif dan eksekutif dalam negara demokrasi. Orang-orang inilah perumus dan penyusun kebijakan strategis pemerintah pusat dan daerah atas nama rakyat.

Setiap narapidana sebagai warga negara Indonesia dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-undang, dapat memilih dalam Pilkada, kecuali bila hak politiknya sedang dicabut. Dalam konstruksi hukum pidana, pencabutan hak tertentu merupakan salah satu pidana tambahan. Pencabutan hak politik tanpa dasar. Pasal 10 KUHP menyebutkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Menurut Roeslan Saleh (1960: 19) masuknya pencabutan hak tertentu dalam KUHP karena pembentuk undang-undang menganggap hukuman tambahan tersebut patut. Kepatutan bukan karena ingin menghilangkan kehormatan

seseorang, melainkan karena alasan lain seperti pencegahan khusus. Misalnya, pencabutan hak seseorang menjadi dokter karena malpraktik. Maksud pencabutan hak itu adalah agar kejahatan serupa tidak dilakukan lagi oleh orang yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut adalah:

- a. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. Hak memasuki angkatan bersenjata;
- c. Hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum;
- d. Hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- e. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri; dan
- f. Hak menjalankan pekerjaan (*beroep*) tertentu.

Jadi bagi narapidana yang tidak sedang dicabut hak politiknya oleh putusan hakim karena hal tertentu, masih memiliki hak politik sebagai warga negara Indonesia pada umumnya, dan pemerintah bertanggung jawab penuh atas hak-hak tersebut, karena suara mereka juga sangat berpengaruh bagi arah masa depan bangsa Indonesia.

Dalam proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ditentukan bahwa Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- f. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- g. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- h. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang- Undangan yang berlaku. Adapun hak yang dimaksud dalam hal ini yaitu hak untuk memilih atau ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap warga Indonesia berhak ikut serta dalam pemilihan umum begitupun dengan narapidana.

Pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, lebih jelas mengatur mengenai hak politik narapidana, yaitu:

1. Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
2. Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
3. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2015 telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari pemilu serta merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah Provinsi, Kabupaten atau Kota berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas penting diamanatkan oleh peraturan perundang – undangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara pemilihan Kepala Daerah secara langsung, dalam rangka mengimplementasikan sistem demokrasi untuk membentuk dan memperoleh suatu sistem pemerintahan yang legitimatif yang sesuai dengan kehendak dari rakyat.

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Masing – Masing Calon pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015

No	Pasangan Calon Kepala Daerah Kota Bandar Lampung 2015	Perolehan Suara / Kecamatan	Persentase %
1	Muhammad Yunus & Ahmad Muslimin	8326	2,01
2	Herman HN & Muhammad Yusuf Kohar	358.254	86,66
3	Tobroni Harun & Komarunizar	46.804	11,32

(sumber : <https://pilkada2015.kpu.go.id/> diakses tanggal 30 Januari 2017, pukul 21.30 WIB)

Berdasarkan tabel perolehan suara dan persentase di atas menunjukkan bahwa kemenangan diraih oleh pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu Herman HN & Muhammad Yusuf Kohar dengan jumlah suara sebanyak 358.254 dengan besaran persentase 86,66%. Diposisi kedua ditempati oleh pasangan calon nomor urut 3 (tiga) yaitu Tobroni Harun & Komarunizar yang mendapatkan suara sebanyak 46.804 dengan besaran persentase 11,32%. Diposisi terakhir ditempati oleh

pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu Muhammad Yunus & Ahmad Muslimin yang mendapat 8326 suara, dengan persentase sebesar 2,01%.

Perolehan suara yang didapat oleh masing - masing pasangan calon di atas merupakan hasil akhir dari hak suara yang diberikan oleh pemilih berdasarkan perhitungan suara. Namun tidak semua individu yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak suaranya dan tidak semua surat suara dianggap sah, seperti dalam data berikut :

Tabel 2. Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Pemilih dan pengguna hak pilih	Laki – Laki	Perempuan	Total
Pemilih	316.365	314.832	632.079
Pengguna Hak Pilih	195.592	215.772	418.916
Persentase Partisipasi	61,82%	68,54%	66,28%

(sumber : <https://pilkada2015.kpu.go.id/> diakses tanggal 30 Januari 2017, pukul 21.45 WIB)

Tabel 3. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah pada Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Suara Sah dan Suara Tidak Sah	
Suara Sah	412.096
Suara Tidak Sah	6.676
Jumlah	418.684
Persentase Suara Sah	98,43%

(sumber : <https://pilkada2015.kpu.go.id/> diakses tanggal 30 Januari 2017, pukul 21.50 WIB)

Tabel 2 (dua) diatas menginformasikan bahwa pemilih laki-laki berjumlah 316.365, pemilih perempuan 314.832, dan total pemilih sebanyak 632.079.

Pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 195.592, pengguna hak pilih perempuan 215.772, dan total pengguna hak pilih sebanyak 418.916, dengan total persentase partisipasi sebesar 66,28%. Sedangkan pada tabel 3 (tiga) menginformasikan bahwa jumlah suara sah adalah sebanyak 412.096 suara, suara tidak sah sebanyak 6.676 suara, total 418.684 suara, dan persentase suara sah sebesar 98,43%.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung adalah salah satu Lapas di Lampung yang menampung cukup banyak narapidana dari berbagai daerah asal. Berikut adalah data jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung pada tahun 2015 :

Tabel 4. Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung Tahun 2015

No	Periode	Napi						Total
		DL	DP	TD	AL	AP	TA	
1	Januari	732	0	732	0	0	0	732
2	Februari	744	0	744	0	0	0	744
3	Maret	759	0	759	0	0	0	759
4	April	809	0	809	0	0	0	809
5	Mei	826	0	826	0	0	0	826
6	Juni	859	0	859	0	0	0	859
7	Juli	845	0	845	0	0	0	845
8	Agustus	831	0	831	0	0	0	831
9	September	841	0	841	0	0	0	841
10	Oktober	844	0	844	0	0	0	844
11	November	857	0	857	0	0	0	857
12	Desember	875	0	875	0	0	0	875

Sumber : <http://smslap.ditjenpas.go.id> diakses tanggal 30 januari 2018 pukul 22.15 WIB

Keterangan :

TDL : Tahanan Dewasa Laki-laki

TAL : Tahanan Anak Laki-Laki

TDP : Tahanan Dewasa Perempuan

TAP : Tahanan Anak Perempuan

NDL : Napi Dewasa Laki-laki

NAL : Napi Anak Laki-Laki

NDP : Napi Dewasa Perempuan

NAP : Napi Anak Perempuan

Tabel diatas menginformasikan bahwa jumlah narapidana di Lembaga Pemasayarakatan kelas IIA Bandar Lampung sampai Desember 2015 adalah sebanyak 875 orang. Dari total 875 narapidana tersebut, 425 orang diantaranya adalah warga kota Bandar Lampung yang tercatat dalam DPT Pemilihan Kepala Daerah kota Bandar Lampung tahun 2015, namun mereka tidak dapat menyalurkan hak suaranya untuk memilih walikota dan wakil walikota, dikarenakan KPU selaku penyelenggara Pilkada batal menyediakan TPS keliling di Lapas yang pada awalnya telah direncanakan, seperti diberitakan dalam surat kabar online republika.co.id yang diakses pada tanggal 28 agustus 2017 pukul 23.00 WIB, sebanyak 425 orang penghuni Lembaga Pemasyarakatan Way Hui gagal mencoblos lantaran terhadang peraturan KPU. TPS keliling yang sebelumnya dijanjikan ternyata tidak tersedia, karena itu narapidana yang dapat mencoblos adalah yang tercatat sebagai warga Lampung Selatan saja, sedangkan yang tercatat sebagai warga Bandar Lampung tidak dapat mencoblos. Menurut Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung, KPU Provinsi Lampung dan KPU Kota Bandar Lampung telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), karena seharusnya semua warga Indonesia yang telah memenuhi syarat, dimanapun berada memiliki hak politik di negara ini.

Permasalahan seperti ini tidak seharusnya terjadi, mengingat seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak politik dalam pilkada dan tidak boleh ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu, termasuk para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Seharusnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu dapat mencari solusi atas kejadian ini, supaya dalam pemilu – pemilu selanjutnya hal tersebut tidak terulang kembali.

Hilangnya hak suara 425 narapidana warga Bandar Lampung tersebut tentunya cukup mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015, dan seharusnya KPU Kota Bandar Lampung dapat memperhatikan masalah ini dengan lebih serius, karena tingginya tingkat partisipasi masyarakat merupakan salah satu prestasi dan rendahnya partisipasi masyarakat merupakan pekerjaan rumah bagi penyelenggara Pemilu.

Terkait dengan penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Fathul Rahman Kurniawan. “Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015”. Inti dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pemenuhan hak politik Narapidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi Narapidana dalam memberikan hak suara pada Pilkada Tahun 2015 di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pilkada tahun 2015 kabupaten Bulukumba dinilai masih belum terealisasi dengan baik dikarenakan masih banyaknya tahanan maupun narapidana yang belum mendapatkan hak untuk ikut serta dalam pemilu, penyebabnya adalah KPU Kabupaten Bulukumba hanya mendata narapidana yang berada di Lapas dan tidak mendata narapidana yang

masih berada di Polres dan Polsek, sedangkan sebelum pilkada berlangsung para narapidana tersebut mendapat mutasi ke Lapas, narapidana inilah yang tidak diberikan hak untuk memilih karena tidak terdata, disamping itu juga dalam pemenuhan hak politik narapidana muncul beberapa faktor yang menjadi alasan mengapa narapidana memberikan hak suaranya dalam Pilkada yaitu faktor kesadaran politik, Motivasi, dan Kesempatan.

2. Efrial Ruliandi Silalahi. “Hak Politik Warga Moro-Moro Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak politik menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengetahui hak-hak politik warga Moro-Moro serta mengetahui mekanisme penghilangan hak pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Metode penelitian adalah tipe penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak politik menurut UUD Tahun 1945 adalah hak setiap orang/warga negara yang dapat dikurangi pemenuhannya (non derogable rights) serta hak yang boleh dikurangi atau dibatasi (derogable rights). Hak politik warga Moro- Moro yang bersifat absolut dan tidak boleh dikurangi pemenuhannya antara lain hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, hak atas status kewarganegaraan, hak atas tempat tinggal di wilayah negaranya, hak memperoleh suaka politik dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif. Sedangkan hak yang boleh dikurangi diantaranya adalah hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi melalui lisan maupun tulisan, dan hak untuk memilih dan dipilih.

Adapun penghilangan hak pilih warga negara dapat dibenarkan dengan cara hukum.

3. Elsha Venca Inditta. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung (Disabilitas Tuna Netra)". Tujuan ini adalah untuk menguraikan bagaimana implementasi dari hak politik dari pemilih disabilitas khususnya di Kota Bandar Lampung dimulai dari pemilu pertama pada tahun 1955 hingga pemilu terakhir, Juli 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan analisis peraturan hukum yang mengatur dan dicocokkan dengan implementasi, sehingga menghasilkan kesimpulan dari apa yang terjadi pada keadaan nyata melalui perbandingan antara peraturan hukum yang ada dengan kenyataan. Hasil dari penelitian tersebut adalah pemilih disabilitas masih belum mendapat kepastian hukum terkait pemberian hak politik disabilitas. Berdasarkan penelitian, Indonesia sendiri masih belum mempunyai data pasti pemilih disabilitas, sehingga menjadi salah satu penghambat untuk memberikan pemenuhan hak politik bagi pemilih disabilitas. Kurangnya fasilitas yang disediakan selama pemungutan suara juga menjadi penyebab tidak maksimalnya pemilih disabilitas untuk melaksanakan haknya.

Beberapa penelitian di atas membahas mengenai hak politik dalam pilkada, pada penelitian pertama menjelaskan mengenai pemenuhan hak politik Narapidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi Narapidana dalam memberikan hak suaranya pada Pilkada, yaitu faktor kesadaran politik, Motivasi, dan Kesempatan. Pada penelitian kedua adalah untuk mengetahui hak politik menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, mengetahui hak-hak politik masyarakat, serta mengetahui mekanisme penghilangan hak pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

(Pemilukada). Pada penelitian ketiga menguraikan bagaimana implementasi dari hak politik dari pemilih disabilitas khususnya di Kota Bandar Lampung dimulai dari pemilu pertama pada tahun 1955 hingga pemilu 2014. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada alasan tidak tersalurkannya Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015.

Berdasarkan Pemaparan masalah seperti tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, terkait mengapa hak politik narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah kota Bandar Lampung tahun 2015 tidak dapat tersalurkan. Adapun judul dari penelitian yang diangkat adalah “Penggunaan Hak Politik Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa hak politik narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah kota Bandar Lampung tahun 2015 tidak dapat tersalurkan?

2. Bagaimana upaya KPU Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi hak politik narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui alasan tidak tersalurkannya hak politik narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah kota Bandar Lampung tahun 2015.
2. Untuk mengetahui upaya KPU Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi hak politik narapidana Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat diuraikan menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, informasi, dan menjadi bahan referensi dalam ilmu pemerintahan khususnya tentang kajian hak politik masyarakat, terutama para narapidana dalam menggunakan hak politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar dan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam memaksimalkan penggunaan hak politik narapidana pada pemilu sebagai bagian dari amanat konstitusi negara Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Politik

Hak politik merupakan hak seseorang atau anggota masyarakat dalam berpartisipasi dari segi pemerintahan. Dimana hak yang dimiliki ini tidak dapat dicabut atau di rampas. Karena hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk perkembangan dirinya sendiri. Menurut Syahrudin (2010:1) konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemausiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.

Apabila dilakukan pengkajian hubungan antara hukum dan politik, setidaknya ada tiga macam penjelasan, menurut Moh Mahfud MD (1998:8) yaitu : pertama, hukum determinan atas politik yang diartikan bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum. Karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-

kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang berada pada posisi sederajat dengan determinasi seimbang antara yang satu dengan yang lain. Ketika hukum muncul, semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum, meskipun hukum merupakan produk keputusan politik.

Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara, di samping itu juga kekuasaan dan kemerdekaan memiliki kesamaan yakni sama-sama tidak memiliki pasangan kewajiban. Perbedaan kekuasaan dengan kemerdekaan adalah bahwa yang pertama memiliki konsekuensi pertanggungjawaban, sedangkan terakhir tidak demikian.

Hak politik masyarakat sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat menjadi gambaran bahwa hak politik masyarakat dapat bersifat luas dalam hal ini masyarakat mempunyai hak sipil dan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui beberapa Undang – undang, diantaranya nya :

Undang – undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 43 :

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44:

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19 Undang-Undang No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum :

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar pemilih.

Pasal 25 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik :

Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan :

1. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.
3. Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.

Dari semua konsepsi perlindungan hak politik sebagaimana yang telah dibahas diatas, maka secara general, hak politik yang dilindungi instrumen hukum internasional maupun hukum nasional Republik Indonesia mencakup hak-hak sebagai berikut:

1. Hak masyarakat untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
2. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya.
3. Hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah baik dengan lisan maupun dengan tulisan.
4. Hak untuk duduk dan diangkat dalam setiap jabatan publik di dalam pemerintahan.

Hak – hak tersebut juga berlaku kepada para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan, sebagai warga negara Indonesia para narapidana memiliki hak politik yang sama dengan masyarakat pada umumnya, hal ini pula telah diatur dalam pasal 51 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang berbunyi:

1. Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
2. Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
3. Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam undang – undang tersebut jelas telah diatur mengenai hak politik bagi narapidana, yang apabila instansi terkait tidak dapat memenuhinya, berarti telah melanggar undang – undang tersebut. Menurut Fuad Fachruddin (2006:35) hak-hak politik mencakup hak atas hidup, hak dan kebebasan, dan hak untuk mempunyai milik (*life, liberty and property*). Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.

Hak warga Negara untuk memilih (*right to vote*) adalah hak konstitusional warga Negara. Kedudukannya jelas diatur dalam konstitusi. Oleh sebab itu, maka hak memilih bagi warga Negara perlu mendapat perlindungan maksimal dari pemerintah. Perlindungan dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga Negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi langsung.

Hal ini juga sebagai pembuktian bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana dituangkan dalam UUD 1945 benar-benar dapat merealisasikan hak pilihnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora (2011: 137), bahwa sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyatlah yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan sekalipun harus diakui bahwa teramat sulit untuk memberikan keleluasaan kepada rakyat dalam menjalankan kekuasaan tertinggi itu..

B. Narapidana

1. Definisi Narapidana

Kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa: Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam lembaga permasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

2. Hak-Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah

persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 di tentukan bahwa Narapidana berhak :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. menyampaikan keluhan;
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. mendapatkan cuti menjelang bebas;

C. Lembaga Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan

1. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition) (M. Marwan, 2009 : 405), Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, diatur kedudukan, tugas dan fungsi pemasyarakatan, yaitu :

- a. Lembaga pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah departemen kehakiman.
- b. LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan.
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, LAPAS mempunyai fungsi sebagai berikut : melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Menurut Romli Atmasasmita (1982:44), Rumah Penjara sebagai tempat pelaksanaan pidana penjara saat itu dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. Tuchtuis adalah rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat.
- b. Rasphuis adalah rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas.

Lembaga Pemasyarakatan harus memperhatikan hak-hak narapidana dan di sisi lain petugas harus dapat melaksanakan ketertiban dan penegakan hukum. Saat ini, seiring dengan era reformasi, wacana hak asasi manusia begitu gencarnya ditegakkan, baik itu dari lembaga swadaya masyarakat (LSM), praktisi hukum, bahkan sampai pada 26 masyarakat umum dengan penerapan program bernama keluarga sadar hukum (kadarkum).

Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi lembaga pemasyarakatan berubah dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.01.-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 ayat (1) diklasifikasikan dalam 3 klas yaitu :

- a. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I.
- b. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A.
- c. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B.

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Kementrian Hukum dan HAM RI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan sebagai wadah bagi warga binaan untuk menjalani masa pidananya serta memperoleh berbagai pembinaan dan keterampilan. Berbagai kegiatan yang dilakukan dan diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyakatan hendaknya mempercepat proses resosialisasi warga binaan. Sedangkan pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau melakukan suatu usaha.
- b. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 maka secara resmi Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

2. Sistem Pemasyarakatan

Proses penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan eksistensi dari Pemasyarakatan. Pemasyarakatan sebagai salah satu penyelenggara negara yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses penegakan hukum. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegakan hukum telah diatur secara tegas di dalam UU No. 12/1995. Dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut:

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Istilah Pemasyarakatan ini mengandung tujuan tertentu yaitu didikan, asuhan dan bimbingan terhadap narapidana yang ketika setelah masa pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna. Sementara dalam Pasal 1 butir 2 Bab I Ketentuan Umum UU No. 12/1995 yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan adalah :

“Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.”

Dalam sistem Pemasyarakatan seseorang yang bersalah itu bukanlah untuk disiksa, melainkan untuk diluruskan dan diperbaiki kembali ke jalan yang benar sesuai moral Pancasila. Para warga binaan harus dididik, diasuh, dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat kembali ke masyarakat.

Tujuan dari diselenggarakannya Sistem Perasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan perasyarakatan agar menjadi :

1. Menjadi manusia seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Maksud kalimat “agar menjadi manusia seutuhnya” adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik perasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya. Fungsi Sistem Perasyarakatan yaitu menyiapkan Warga Binaan Perasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Maksud kalimat “berintegrasi secara sehat” adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga Binaan Perasyarakatan dengan masyarakat.

Selain itu, dalam Pasal 8 ayat (1) juga menyatakan bahwa : Petugas perasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan perasyarakatan.

Munculnya istilah Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum Sahardjo, yang ketika beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Pemasyarakatan yang sebelumnya disebut sebagai Rumah Penjara” menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Dengan demikian maksud dan tujuan dari munculnya istilah pemasyarakatan mengandung arti bahwa adanya itikad baik yang tidak hanya terfokus pada proses menghukum untuk memberikan efek jera, namun juga lebih berorientasi pada pembinaan agar kondisi narapidana yang bersangkutan nantinya akan lebih baik.

Ide pemasyarakatan bagi terpidana dikemukakan oleh Sahardjo (Koesnan, 1961:8) yang dikenal sebagai tokoh pembaharuan dalam dunia kepenjaraan sebagai berikut :

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar masyarakat.
- c. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak.

Istilah “Pemasyarakatan” ini mengandung tujuan tertentu yaitu adanya didikan, bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya nanti dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna.

Menurut Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;

- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan dijelaskan bahwa :

- a. Asas Pengayoman, yaitu perlakuan terhadap warga binaan permasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dan kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan permasyarakatan agar menjadi warga yang berguna dalam masyarakat.
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, yaitu perlakuan dan pelayanan kepada warga binaan permasyarakatan tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya.
- c. Pendidikan dan Pembimbingan, yaitu bahwa penyelenggara pendidikan dan pembimbingan berdasarkan pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan, kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d. Penghormatan harkat dan martabat manusia, yaitu sebagai orang yang tersesat warga binaan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, yaitu warga binaan permasyarakatan harus berada dalam LAPAS dalam jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi warga binaan permasyarakatan tetap memperoleh

haknya yang lain seperti hak atas perawatan kesehatan, makan, minum, latihan keterampilan, olahraga, dan rekreasi.

- f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, yaitu walaupun warga binaan permasyarakatan berada di LAPAS, harus tetap didekati dan dikenalkan dalam masyarakat, dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan berkesempatan berkumpul bersama keluarga dan sahabat seperti program cuti mengunjungi keluarga (CMK).

Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum.

D. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pilkada adalah sarana demokrasi yang diciptakan untuk mengatur pergiliran kekuasaan dan perebutan kepentingan politik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dari wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sedangkan pengertian kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah gubernur dan wakil gubernur untuk berada ditatanan wilayah provinsi, bupati, dan wakil bupati untuk

ditatanan wilayah kabupaten serta walikota dan wakil walikota untuk tatanan di wilayah kota.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana masyarakat daerah secara menyeluruh memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk memilih calon-calon yang didukungnya. Pemerintahan yang dibentuk melalui pilkada itu berasal dari rakyat dan diabdikan untuk rakyat.

1. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah

Rumusan mengenai asas-asas pilkada telah tertuang dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut Prihatmoko (2005:110-111), pengertian asas-asas tersebut ialah sebagai berikut:

a. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

b. Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi

berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan.

f. Adil

Dalam penyelenggara pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun.

2. Tujuan Pemilihan Kepala Daerah


Pemilihan Kepala Daerah diselenggarakan dengan tujuan agar masyarakat dapat memilih kepala daerah secara demokratis yang dapat memimpin

mereka dan memenuhi hak-hak mereka dengan kebijakan yang dibuat. Selain itu tujuan diselenggarakannya pilkada adalah untuk mewujudkan pemerintahan lokal yang demokratis. Pemerintahan lokal yang demokratis dapat terbentuk jika pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal, selain itu pemerintahan yang demokratis dapat terbentuk apabila mengedepankan pelayanan untuk kepentingan publik dan meningkatkan akselerasi pembangunan sosial ekonomi yang berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat.

Menurut Bambang Widjojanto (2003) setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi tujuan utama masyarakat mendesak agar dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung yaitu:

- a. Masyarakat ingin agar kepala daerah yang nantinya mereka pilih lebih akuntabel kepada rakyat pemilihnya dan bukan pada fraksi dari partai politik yang memilihnya atau pejabat pemerintahan lain yang ikut menentukan hasil pemilihan.
- b. Rakyat ingin agar kepala daerah lebih berorientasi pada kepentingan rakyat pemilihnya. Rakyat pemilih kelak akan menentukan sendiri, apakah kepala daerah tertentu dapat dipilih kembali untuk masa jabatan kedua.
- c. Pemilihan langsung kepala daerah akan membuat basis tanggung jawab kepala daerah untuk berpucuk kepada para pemilih sejatinya bukan hanya kepada *interest* politik dari kekuatan politik saja.

E. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Penyampaian data dan informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

Penggunaan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian tentang penggunaan hak politik narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015 ini adalah dikarenakan fakta, hambatan, kendala serta hasil penelitian ini lebih mudah di analisis dengan melakukan penggambaran secara mendalam untuk kemudian didapatkan kesimpulan yang menjawab persoalan tentang alasan tidak tersalurkannya hak politik narapidana dan upaya KPU Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi hak politik narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah kota Bandar Lampung tahun 2015.

Nawawi (2001: 63), mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai berikut:

“Penelitian deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif melakukan analisa hanya pada sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat dipahami dan disimpulkan”.

Tujuan penelitian deskriptif menurut Nazir (2003: 54), adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori-teori, data-data, dan konsep-konsep sebagai kerangka acuan untuk menjelaskan hasil penelitian, menganalisis dan sekaligus menjawab persoalan yang diteliti. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan suatu uraian mendalam tentang data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi tertentu.

Penggunaan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini diperlukan untuk menggambarkan fenomena mengenai keseluruhan proses dari permasalahan yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dan berusaha untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam proses tersebut. Tidak terlepas dari pokok permasalahan dalam penelitian, maka alasan peneliti dalam menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini adalah untuk mendeskripsikan alasan tidak tersalurkannya hak politik

narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah kota Bandar Lampung tahun 2015 tidak dapat tersalurkan.

B. Fokus Penelitian

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian maka perlu adanya beberapa batasan masalah dan fokus penelitian. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.

Fokus penelitian ini adalah mengetahui alasan tidak tersalurkannya hak politik narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Bandar Lampung, dan mengetahui upaya KPU Kota Bandar Lampung dalam memfasilitasi hak politik narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung yang terletak di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, serta Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang terletak di Jalan Pulau Sebesi No. 90, Sukarame, Bandar Lampung.

D. Jenis Data

Menurut Masri Singarimbun dan Soffian Efendi (1989: 14) menjelaskan bahwa dalam penelitian ilmiah data didapatkan dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data yang telah diperoleh langsung dari informan yaitu komisioner KPU kota Bandar Lampung serta Petugas Lapas Way Hui dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa *interview* (wawancara) langsung. Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan-pertanyaan terkait isu/ pokok masalah dalam penelitian kepada informan. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi yang diberikan informan. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data-data terkait tentang penggunaan hak politik narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung tahun 2015 yang akan didapat dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dengan menggunakan wawancara terstruktur yang tercantum dalam pedoman wawancara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan berdasarkan pada dokumen-dokumen, catatan-catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti dengan mengumpulkan berbagai buku-buku/ literatur penunjang, Undang-Undang

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, serta dokumen-dokumen maupun arsip-arsip yang dimiliki oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung seperti halnya banyaknya jumlah narapidana yang ada dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, dan data mengenai jumlah narapidana yang berasal dari Kota Bandar Lampung. Selain itu data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung seperti data mengenai Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2015, serta surat – surat yang dikeluarkan KPU Kota Bandar Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data memegang peranan penting dalam penelitian ini yaitu sebagai alat pembuktian hipotesis serta pencapaian tujuan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam suatu penelitian karena suatu penelitian tidak akan berjalan tanpa adanya data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 2005:174).

Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi.

1. Teknik Wawancara

Teknik wawancara, Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2010:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung untuk memperoleh data dari informan terkait dengan fokus penelitian, sehingga

sasaran yang akan diwawancarai adalah pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dijadikan sumber data.

Proses wawancara dilakukan secara terstruktur, yaitu peneliti memberikan batasan pertanyaan terhadap informan dengan sudah mempersiapkan pertanyaan secara tertulis dalam panduan wawancara, sehingga proses wawancara dan apa yang akan ditanyakan tidak menyimpang dari fokus dan tujuan dari penelitian.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2002:206). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data sekunder mengenai penelitian.

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber data resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga / perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.

Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: surat kabar online republika.co.id yang diakses pada tanggal 28 agustus 2017 pukul 23.00 WIB, yang memberitakan bahwa narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2015.

F. Teknik Pengolahan Data

Apabila peneliti telah memperoleh sejumlah data penelitian dari lapangan, peneliti dituntut untuk melakukan pengolahan data yang telah terkumpul tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap *Editing*, pada tahap ini merupakan sebuah proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten, dan lengkap. Dalam tahap ini data yang dianggap tidak dibutuhkan atau pun tidak relevan akan disingkirkan. Peneliti melakukan kegiatan memilih hasil wawancara yang relevan, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dilakukan pengolahan kata dalam bentuk bahasa yang lebih baik sesuai dengan kaidah sebenarnya. Data yang telah diolah menjadi rangkaian bahasa kemudian dikorelasikan dengan data yang lain sehingga memiliki keterkaitan informasi. Proses selanjutnya adalah peneliti memeriksa kembali semua data yang telah ada untuk meminimalisir data yang tidak sesuai.
2. Interpretasi data, yaitu memberikan pendapat atau pandangan secara teoritis terhadap suatu data. Interpretasi data digunakan untuk mencari makna dan hasil penelitian dengan jalan tidak hanya menjelaskan atau menganalisis data yang diperoleh, tetapi data diinterpretasikan untuk kemudian mendapatkan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang telah melalui tahap editing sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi data dilakukan dengan memberikan penjelasan

berupa kalimat bersifat narasi dan deskriptif. Data yang telah memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi

G. Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu,. “Pemilihan subjek penelitian secara *purposive* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan tujuan penelitian”, (Sugiyono, 2010:299). Berdasarkan beberapa pertimbangan, maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung
2. Petugas Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung
3. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung

H. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2010:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian deskriptif ini pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data yang diperoleh serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan ataupun studi literatur untuk kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maka teknik analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya, meliputi:

1. *Reduksi data*, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data peneliti dilakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini peneliti memilih kata-kata yang dapat digunakan untuk melakukan pembahasan.

Peneliti mengumpulkan data mengenai penggunaan hak politik narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015. Peneliti mewawancarai informan yaitu Komisioner KPU kota Bandar Lampung, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, serta berkonsultasi

kepada Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, guna memformulasikan saran secara yuridis berupa alternatif jalan keluar terhadap masalah penelitian.

2. *Display data*, yaitu peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari lokasi hasil penelitian. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci serta menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam bentuk teks narasi-deskriptif.

Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah direduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi pada saat di lapangan. Catatan-catatan penting dilapangan, kemudian disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis.

3. Penarikan kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus dapat diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya, yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut.

I. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data atau kredibilitas data adalah cara menyelaraskan antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi pada obyek penelitian. Teknik keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan cara uji kredibilitas melalui

proses triangulasi. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan dari data tersebut.

Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah teknik menguji data dan informasi dengan cara mewawancarai informan yang juga mengetahui permasalahan pada penelitian ini. Informasi dari informan tersebut akan dikompilasikan dengan hasil wawancara yang memiliki kesamaan informasi. Teknik triangulasi sumber bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang sama dan memiliki validitas yang tinggi.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kota Bandar Lampung

Secara astronomis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ} 20'$ sampai $5^{\circ} 30'$ Lintang Selatan dan $105^{\circ} 28'$ sampai $105^{\circ} 37'$ Bujur Timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. (Bandar Lampung Dalam Angka, 2014:3). Kota Bandar Lampung sebagai Ibu Kota Provinsi Lampung memiliki 20 kecamatan dan 126 kelurahan, dengan luas masing – masing kecamatan sebagai berikut.

Tabel 5. Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung Tahun 2014

No	Nama Kecamatan	Luas wilayah (ha)	Persentase (%)
1	Kedaton	457	2,31
2	Sukarame	1.475	7,48
3	Tanjung Karang Barat	1.064	5,39
4	Panjang	1.415	7,17
5	Tanjung Karang Timur	269	1,36
6	Tanjng Karang Pusat	405	2,05
7	Teluk Betung Selatan	402	2,03
8	Teluk Betung Barat	1.102	5,58
9	Teluk Betung Utara	425	2,15
10	Rajabasa	636	3,22
11	Tanjung Seneng	1.780	9,02
12	Sukabumi	2.821	14,30
13	Kemiling	2.505	12,7
14	Labuhan Ratu	864	4,38
15	Way Halim	535	2,71
16	Langkapura	736	3,73
17	Enggal	349	1,76
18	Kedamaian	875	4,43
19	Teluk Betung Timur	1.142	5,79
20	Bumi Waras	465	2,35
Jumlah		19.722	100,00

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2014

Adapun batas-batas wilayah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan (Kecamatan Natar).
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan (Kecamatan Tanjung Bintang).

Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung sebesar 979.087 jiwa. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel dibawah :

Tabel 6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2014

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1	Laki-laki	493.211	50,37
2	Perempuan	485.876	49,63
Jumlah		979.087	100,00

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2014

Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di Kota Bandar Lampung, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Bandar Lampung Tahun 2014

No	Kelompok Umur	Jenis kelamin Laki-laki / Perempuan		Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	0 – 4	47.208	45.604	92.812	9,48
2	5 – 9	46.329	43.676	90.005	9,2
3	10 – 14	40.009	38.599	78.608	8,03
4	15 – 19	44.691	48.908	93.599	9,56
5	20 – 24	51.354	50.479	101.833	10,40
6	25 – 29	45.458	42.672	88.130	9,00

7	30 – 34	40.519	38.795	79.314	8,10
8	35 – 39	38.079	38.209	76.288	7,79
9	40 – 44	36.330	35.580	71.910	7,34
10	45 – 49	30.555	29.599	60.154	6,14
11	50 – 54	25.779	24.987	50.766	5,18
12	55 – 59	18.678	18.288	36.966	3,78
13	60 – 64	12.720	11.673	24.393	2,49
14	65+	15.702	35.580	34.509	3,52
Jumlah		493.211	485.876	979.087	100,00

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2014

Komposisi penduduk menurut agama diklasifikasikan berdasarkan aliran kepercayaan yang dianutnya. Di Indonesia terdapat 5 agama yang telah diresmikan oleh pemerintah untuk dianut masing – masing pemilik agama yaitu diantaranya terdapat agama islam, kristen protestan, kristen katolik, budha, hindu, dan khonghucu. Mengenai komposisi penduduk menurut agama di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Agama di Kota Bandar Lampung Tahun 2014

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	816.807
2	Katolik	14.049
3	Kristen	31.345
4	Hindu	3.111
5	Budha	13.016
6	Khonghucu	326
7	Lainnya	97.286
	Jumlah	979.087

Sumber: BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2014

Mengenai komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan di Kota Bandar Lampung tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Bandar Lampung Tahun 2014

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase (%)
1	SD	207.575	21,20
2	SMP	178.057	18,18
3	SMA	215.403	22,00
4	Diploma	93.221	9,52
5	Sarjana	85.047	8,68
6	Lainnya	199.784	20,40
Jumlah		779.303	100,00

Sumber :BPS Kota Bandar Lampung Tahun 2014

Mengenai Lembaga Pemasarakatan di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Lembaga Pemasarakatan di Kota Bandar Lampung

No	Nama Lembaga Pemasarakatan
1	Lembaga Pemasarakatan Kelas I Bandar Lampung
2	Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung
3	Lembaga Pemasarakatan Wanita Kelas IIA Bandar Lampung
4	Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas IIIB Bandar Lampung
5	Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung


Sumber : BPS Provinsi Lampung 2014

B. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, yang didirikan berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasarakatan Narkotika Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakambangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung mulai dioperasionalkan pada tanggal 1 Juni 2005. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas IIA Bandar Lampung berlokasi di desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, namun karena Lapas ini milik Kota Bandar Lampung maka secara formal tertulis berlokasi di Jalan Ryacudu, Way Hui, Sukarame, Bandar Lampung. Lapas ini memiliki kapasitas 168 orang, dengan luas tanah 22.500 m² dan luas bangunan 12.340 m², yang meliputi: Gedung Perkantoran, Poliklinik, Bengkel Kerja, Aula, Dapur, Masjid, Gereja, Lahan Pertanian dan Taman, serta Blok Hunian yang berjumlah 4 blok yaitu A, B, C, dan D. Jumlah pegawai seluruhnya 136 orang terdiri dari 120 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Terdapat dokter umum 4 orang dan 4 orang bekerja sebagai perawat.

Struktur Organisasi



Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Tugas dan Fungsi

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tindak pidana narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya (narkoba).

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lembaga Pemasyarakatan Narkotika mempunyai fungsi :

1. Melaksanakan pembinaan Narapidana/ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus narkoba;
2. Memberikan bimbingan, terapi dan rehabilitasi Narapidana/ Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) narkoba;
3. Melakukan bimbingan sosial kerohanian;
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
5. Melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung memiliki beberapa fasilitas sebagai berikut:

1. Klinik umum.
2. Ruang rawat inap.
3. Ruang konsultasi.
4. Kamar obat.
5. Ruang tunggu pasien.
6. Ambulance
7. Alat kedokteran umum.
8. Alat kedokteran gigi.
9. Alat Lab sederhana

10. Tempat penyimpanan obat khusus.

Tercatat pada tanggal 26 Februari 2018 jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung adalah sebanyak 1037 orang narapidana. Lembaga Pemasyarakatan ini dipimpin oleh Kalapas yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pembinaan Narapidana Dan Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, Bidang Keamanan.

Tabel 11. Data Kepegawaian Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung 2018

No	Kepegawaian	Laki – Laki	Perempuan
1	Jumlah Pegawai Seluruhnya	120 orang	16 orang
2	Jumlah Dokter Umum	-	4 orang
3	Jumlah Dokter Gigi	-	-
4	Jumlah Perawat	4 orang	-

Sumber : Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

Tabel 12. Data Sarana di Lapas Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung 2018

No	Sarana di Lapas
1	Klinik Umum
2	Klinik Gigi
3	Ruang Rawat Inap
4	Ruang Konsultasi
5	Kamar Obat
6	Ruang Tunggu Pasien
9	Ambulance
10	Alat Kedokteran Umum
11	Alat Kedokteran Gigi
13	Alat Lab Sederhana
14	Ruang Serba Guna

Sumber : Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung

C. Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung

KPU Kota Bandar Lampung berlokasi di Jalan Pulau Sebesi No. 90 Sukarame Bandar Lampung. Pada awal pembentukannya pada tahun 2003, KPU Kota Bandar Lampung masih terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan dibantu oleh 3 (Tiga) orang Kasubbag, yaitu :

1. Kasubbag Umum dan Logistik
2. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas
3. Kasubbag Hukum

Pegawai KPU Kota Bandar Lampung pada saat itu adalah pegawai negeri sipil yang berasal dari dinas Kesbangpol dari instansi terkait lainnya. Sekretariat Jendral KPU RI mengadakan rekrutmen pegawai organik (pegawai pusat), yang kemudian ditempatkan pada Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung.

Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung

1. Visi :


Terwujudnya KPU Kota Bandar Lampung sebagai Penyelenggara PEMILU yang memiliki integritas , professional , Mandiri , Transparan dan akuntabel untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan bermartabat.

2. Misi :

- a. Membangun lembaga penyelenggara PEMILU yang memiliki kompetensi , kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan PEMILU;
- b. Menyelenggarakan PEMILU untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil.

- c. Melayani dan memperlakukan setiap peserta PEMILU secara adil untuk menegakkan peraturan PEMILU secara Konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Meningkatkan kesadaran politik Rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam PEMILU demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Struktur Organisasi



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Periode 2014 - 2019

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, hak politik narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dalam pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015 tidak dapat tersalurkan karena terhambat oleh peraturan mengenai keberadaan Lapas Narkotika Kelas IIA yang berada di luar daerah Administratif Kota Bandar Lampung, sehingga KPU Kota Bandar Lampung tidak dapat melakukan sosialisasi pra Pilkada dan tidak dapat mendirikan TPS di Lokasi Lapas tersebut.

KPU mengatakan bahwa mereka telah menjalankan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu dengan tidak melanggar peraturan yang berlaku, dan telah berupaya dengan cara berkonsultasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait diantaranya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, KPU Provinsi Lampung, Panwaslu Kota Bandar Lampung, dan Polresta Bandar Lampung, namun tetap tidak dapat menyelamatkan hak politik narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Pihak Lapas sebagai *stakeholder* tidak dapat berbuat banyak, mereka hanya menjalankan tugas dan fungsi pemasyarakatan, dan dalam hal pemilihan Kepala Daerah, pihak Lapas menyerahkan seluruh mekanisme pemungutan suara kepada KPU dan siap

memfasilitasi semaksimal mungkin segala yang dibutuhkan dalam kegiatan pemungutan suara tersebut.

Berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa KPU Kota Bandar Lampung kurang maksimal dalam mengupayakan hak politik bagi narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, dan sebagai penyelenggara Pilkada Kota Bandar Lampung, mereka seolah telah mengabaikan hak warga negara yang telah diatur dalam Undang-Undang, diantaranya UUD 1945, Pasal 43 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, fenomena tersebut juga menimbulkan asumsi bahwa KPU Kota Bandar Lampung sebagai lembaga negara penyelenggara Pilkada telah melanggar Hak Asasi Manusia.

B. Saran

Karena keterbatasan peneliti dalam memberikan saran yang aplikatif terkait penelitian ini, maka peneliti berkonsultasi dengan Bapak Yusdianto, S.H., M.H., dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, sebagai ahli hukum, guna memberikan saran yang lebih aplikatif berdasarkan kajian akademis, berupa terobosan secara yuridis untuk memberikan alternatif jalan keluar dalam permasalahan tersebut.

Menurut beliau, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, KPU Kota Bandar Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi, yang berarti seharusnya KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara dan penanggung

jawab Pilkada Kota Bandar Lampung, dapat membuat keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas yang dalam hal ini adalah melakukan koordinasi dan memastikan secara administrasi kepada KPU Provinsi Lampung, Panwaslu Kota Bandar Lampung, Kanwil KEMENKUMHAM Lampung, Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, serta POLRES Lampung Selatan agar pihak-pihak tersebut dapat menerima dan memahami kewajiban KPU Kota Bandar Lampung dan membuka ruang kepada penyelenggara supaya dapat masuk ke lokasi Lapas guna mendirikan TPS dan melakukan pemungutan suara, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara.

KPU Kota Bandar Lampung Seharusnya lebih mengedepankan kewajiban untuk memenuhi hak politik warga negara sesuai dengan konstitusi negara, dan tidak bisa menjadikan masalah teknis mengenai wilayah administrasi sebagai penghambat penggunaan hak politik narapidana, hingga pada akhirnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah ini adalah keberanian dan *good will* dari KPU Kota Bandar Lampung itu sendiri untuk menggunakan kewenangan diskresi tersebut secara bijaksana, guna menyelamatkan hak politik narapidana sebagai warga negara Indonesia.

Untuk itu peneliti merekomendasikan saran berupa:

1. KPU Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara Pilkada Kota Bandar Lampung seharusnya dapat berupaya lebih serius dengan meyakinkan pihak – pihak terkait agar membuka ruang untuk membuat TPS khusus di Lapas

Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung, karena Lapas tersebut menjadi yurisdiksi Kota Bandar Lampung. Sebagaimana kita ketahui bahkan WNI yang berada di luar negeri pun dapat menggunakan hak suaranya di Kedubes RI yang berada luar wilayah Indonesia.

2. Alternatif lainnya adalah KPU Kota Bandar Lampung dapat berkoordinasi dengan POLRES Lampung Selatan, dan Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung untuk mengawal narapidana ber-KTP Bandar Lampung keluar dari Lapas secara bertahap / bergiliran guna mendatangi TPS di wilayah Kota Bandar Lampung pada hari pemungutan suara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Koesnan, R.A. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung, Sumur Bandung.
- M. Marwan & Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Robert. A. Dahl. 2001. *Perihal Demokrasi : Menjelajahi Theory dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. (Alih Bahasa : A. Rohman Zainuddin)*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ramli, Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Saleh, Roeslan. 1960. *Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Gadjah Mada.
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Suharsimi Arikunto. 2002. *Metodologi Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.

Universitas Lampung. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Sumber lain:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana. (KUHP) Buku Kesatu – Aturan Umum.

Widjojanto, Bambang. Pemilihan Langsung Kepala Daerah : Upaya Mendorong Proses Demokratisasi. Makalah Pada Seminar Nasional Pemilihan Langsung Kepala Daerah Sebagai Wujud Demokrasi Lokal. Adeksi 2003.

<http://www.republika.co.id/> diakses tanggal 28 agustus 2017 pukul 23.00 WIB.

<https://pilkada2015.go.id>, diakses tanggal 30 januari 2018 pukul 21.30 WIB.

<http://smlap.ditjenpas.go.id> diakses tanggal 30 januari 2018 pukul 22.15 WIB

Penelitian Terdahulu:

Fathul Rahman Kurniawan (2017). Hak Politik Narapidana Pada Pemilihan Kepala Daerah Bulukumba Tahun 2015. Skripsi Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Hasanuddin.

Efrial Ruliandi Silalahi (2012). Hak Politik Warga Moro-Moro Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Elsha Venca Inditta (2015). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung (Disabilitas Tuna Netra). Fakultas Hukum Universitas Lampung.